

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karuniaNya sehingga buku petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPD) untuk jenjang TK/, SD/ /SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/ SMK/SMALB Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat terselesaikan.

Penerimaan peserta didik baru pada semua jenjang pendidikan diatur dengan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 422.1/2145/2012 tanggal 10 Mei 2012.

Surat dimaksud bertujuan untuk memberikan pedoman kepada para Kepala TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMALB baik negeri/swasta serta seluruh aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013.

Akhirnya kami berharap semua pihak dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk berjalan dengan lancar dan tertib. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Amiin.

Purwokerto, 10 Mei 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

**Drs. PURWITO, M. Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19570427 198503 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. Perintis Kemerdekaan NO. 75, Telp. (0281) 635220  
Purwokerto 53141

---

Nomor	: 422.1/2145 /2012	Purwokerto, 10 Mei 2012
Sifat	: Amat Segera	Kepada Yth. :
Lamp	: 1 bendel	1. Kepala UPK;
Perihal	: Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMALB Kab. Banyumas Tahun Pelajaran 2012/2013	2. Kepala SMP/ SMPLB Negeri/Swasta; 3. Kepala SMA SMALB Negeri/Swasta; 4. Para Pengawas Sekolah Dindik/ se - <u>Kabupaten Banyumas</u>

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;

**I. PRINSIP, TUJUAN DAN ORGANISASI PPDB**

- A. Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMALB harus berpegang pada prinsip-prinsip :
1. Objektifitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
  2. Transparansi, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik,

sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.

3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali keterbatasan daya tampung dan atau persyaratan lain yang tidak memungkinkan .
5. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya setiap warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal-usul, agama, suku, ras dan golongan.

B. Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk :

1. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.
2. Meningkatkan mutu layanan seoptimal mungkin baik dalam segi penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru maupun hasil yang berkualitas.
3. Meningkatkan akses dalam rangka tercapainya Wajar Dikdas 9 tahun

C. **Organisasi penyelenggaraan PPDB.**

1. Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pengendali PPDB Kabupaten Banyumas untuk SMP/SMA/SMK.
2. Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengendali PPDB Kecamatan untuk TK/SD.
3. Tingkat Sekolah/Madrasah dibentuk Kepanitiaan PPDB dengan struktur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan.

## II. **PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK, SD, SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMALB.**

A. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

1. Persyaratan calon peserta didik TK adalah :
  - a. Berusia 4 – 5 tahun untuk Kelompok A;
  - b. Berusia 5 – 6 tahun untuk Kelompok B.
2. Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar /kelas maksimum 25 siswa, apabila melebihi daya tampung maka TK yang bersangkutan wajib mendapatkan izin Kepala UPK setempat.

B. SEKOLAH DASAR (SD)

1. Persyaratan calon siswa kelas I SD adalah :

- a). Sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) tahun;
  - b). Berusia kurang 6 (enam) tahun dapat diterima atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah maupun psikolog;
2. SDLB, SMPLB, SMALB berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/atau sosial.
  3. Jumlah siswa pada SD Negeri/Swasta dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 32 siswa, apabila melebihi daya tampung maka Kepala SD yang bersangkutan wajib mendapatkan izin dari Kepala UPK setempat.
  4. Jumlah siswa pada SDLB/SLB tingkat dasar dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 siswa.
  5. Seleksi calon siswa kelas I SD/SDLB/SLB dilakukan berdasarkan usia dan apabila daya tampung tidak mencukupi maka dapat menggunakan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah.
  6. Seleksi sebagaimana dimaksud pada butir ( 5 ) tidak berupa seleksi akademik dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK.
  7. Biaya pendaftaran penerimaan siswa baru sepenuhnya dipenuhi dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan yang berlaku dan sekolah tidak boleh memungut biaya apapun untuk kepentingan Penerimaan Peserta Didik Baru SD/ SDLB/SLB.

**C. PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP/SMPLB/SLB :**

1. Persyaratan calon siswa Kelas VII SMP/SMPLB/SLB adalah :
  - a. Telah lulus SD/MI/SDLB/SLB, Kejar Paket A dan memiliki Ijazah dan atau SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional), yang dilengkapi dengan daftar nilai Ujian Nasional (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dan Nilai Ujian Sekolah (PKn , IPS, Pendidikan Agama). Daftar Nilai dimaksud dikeluarkan oleh UPK (asli 1 lembar contoh terlampir) untuk lulusan SD,
  - b. Usia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 16 Juli 2012, kecuali SMPLB/SLB.
  
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP diatur sebagai berikut :

- a. Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan, melalui tahapan sosialisasi ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang.
- b. Jumlah siswa setiap rombongan belajar (rombel) pada SMP Reguler ditentukan maksimal 32 siswa berlaku untuk sekolah negeri dan swasta.
- c. Sekolah yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, satu bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Khusus untuk SMP yang secara geografis sulit untuk mendapatkan akses layanan pendidikan dapat dimungkinkan untuk menambah daya tampung dengan seijin Kepala Dinas Pendidikan
- d. Dalam menentukan nilai seleksi PPDB, sekolah memperhatikan aspek nilai dari Ujian Nasional Sekolah Dasar UN SD ( Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dan Ujian Sekolah (US) (PKn, IPS, Pendidikan Agama) , piagam kejuaraan, potensi lokal di lingkungan dan karakteristik sekolah masing-masing. Adapun perhitungan tiap aspek nilai adalah sebagai berikut :

$$\text{NILAI SELEKSI PPD} = ( 2 \times \text{Rata-rata UN}) + (1 \times \text{rata-rata US}) + \text{P} + \text{PL} + \text{K}^*)$$

- UN = Ujian Nasional (Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA)
- US = Ujian Sekolah tertulis untuk mata pelajaran PKn, IPS, Pendidikan Agama
- P = Piagam Kejuaraan
- PL = Potensi Lokal
- K = Karakteristik Sekolah
- \*) = Seleksi karakteristik sekolah dapat diselenggarakan dapat pula tidak

- e. Nilai Potensi Lokal (PL) diberikan kepada calon siswa yang lokasi asal sekolah dan/atau tempat tinggal calon siswa ada di sekitar SMP yang dituju dalam PPDB. Adapun perhitungan nilai potensi lokal berdasarkan lokasi sekolah asal dan/atau tempat tinggal calon siswa sebagai berikut :

**TABEL 1 : POTENSI LOKAL BERDASARKAN LOKASI SEKOLAH ASAL DAN/ATAU TEMPAT TINGGAL CALON SISWA**

NO	LOKASI	TAMBAHAN NILAI
1	Dalam Satu Kecamatan	1,00
2	Dalam satu eks Kawedanan	0,50

- f. Seleksi karakteristik sekolah (K) adalah seleksi yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah sesuai dengan karakteristik yang

dikembangkan disekolah, mengajukan ke Kepala Dinas Pendidikan dan mendapat persetujuan.

Contoh :

<sup>35</sup>/<sub>17</sub> SMP A mengembangkan karakteristik akademik IPA, maka sekolah tersebut dapat menyelenggarakan seleksi khusus secara tertulis dan atau praktik / wawancara untuk bidang IPA.

<sup>35</sup>/<sub>17</sub> SMP B mengembangkan karakteristik atletik, maka sekolah tersebut dapat menyelenggarakan seleksi khusus bidang atletik.

Adapun jenis-jenis seleksi karakteristik sekolah di antaranya adalah :

1. Olahraga (permainan, atletik, senam dsb)
2. Kesenian (seni musik, tari, vokal, lukis dsb)
3. Akademik (MIPA, Bahasa Inggris dsb)
4. Keterampilan (komputer, elektronika dsb)
5. Keagamaan (MTQ, juru dakwah dsb)
6. Karya Ilmiah, dsb.

Sesuai dengan kebutuhannya, seleksi karakteristik ini dapat diselenggarakan dan dapat pula tidak.

Sekolah yang menyelenggarakan seleksi ini menggunakan perhitungan nilai sebagai berikut :

**TABEL 2 : SELEKSI KARAKTERISTIK**

NO	URAIAN KARAKTERISTIK	NILAI	TAMBAHAN NILAI
1	Sangat Memuaskan	9,01 - 10,00	1,75
2	Memuaskan	8,01 - 9,00	1,50
3	Baik	7,01 - 8,00	1,25
4	Cukup	6,00 - 7,00	1,00

- g. Kewenangan Penerimaan Peserta Didik Baru dari luar Kabupaten diserahkan kepada Kepala Sekolah dengan ketentuan kuota maksimal 10 %, kecuali pada SMP yang berada di perbatasan Kabupaten menyesuaikan dengan kondisi calon peserta didik secara proporsional
- h. Biaya pendaftaran peserta didik baru SMP sepenuhnya dipenuhi dari dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku dan sekolah tidak boleh memungut biaya apapun untuk kepentingan PPDB.

#### D. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA/SMK/SMALB

##### 1. PERSYARATAN :

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SMA/SMK/SMALB/ Kelas X :

- a. Memiliki Ijazah/SKHUN dan Tanda Kelulusan SMP/MTs/Ijazah Program Paket B/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan SKHUN SMP/MTs.
  - b. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2012/2013 tanggal 16 Juli 2011 .
2. Persyaratan calon peserta didik kelas X SMK :
- a. Memiliki Ijazah/SKHUN SMP/MTs/Ijazah Program Paket B / Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama
  - b. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2011/2012 pada tanggal 16 Juli 2011.
  - c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program pendidikan di sekolah yang bersangkutan misalnya ketentuan tentang tinggi badan minimal, kesehatan jasmani dan penampilan sesuai dengan kebutuhan jurusan yang bersangkutan serta persyaratan khusus lainnya yang diberlakukan dunia usaha/dunia industri dan berhasil dalam seleksi/tes khusus.
2. JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS/ROMBEL
- a. Jumlah peserta didik untuk SMA/SMK Negeri/Swasta maksimum 32 siswa sesuai Permendiknas Nomor 41 tahun 2007;
  - b. Penambahan daya tampung dapat dipertimbangkan dengan syarat mengajukan proposal satu bulan sebelum Penerimaan Peserta Didik;
  - c. Penambahan Rombongan Belajar harus melalui prosedur pengajuan proposal kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
    - 1). Ketersediaan ruang belajar/ruang teori yang proporsional dan representatif.
    - 2). Ketersediaan tenaga guru yang sesuai dengan kompetensi dan program keahlian yang relevan.
    - 3). Ketersediaan alat praktek, ruang praktek/ruang penunjang lainnya/RPL dan infrastruktur lain yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
    - 4). Kesiapan sekolah, Komite Sekolah dan Yayasan Penyelenggara untuk menyediakan dana operasional penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) lebih intensif dan kontinyu untuk mendukung program penambahan rombel.

- 5). Penambahan rombongan belajar (rombel) mengacu kepada rencana pengembangan sekolah.
- 6). Khusus bagi SMK Piloting Direktorat Pembinaan SMK tentang penerimaan peserta didik untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya agar menyesuaikan dengan ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- 7). Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam menyikapi piloting Direktorat Pembinaan SMK sebagaimana dimaksud pada *point h* lebih mengedepankan azas kepatutan, proporsionalitas dalam bingkai pembinaan dan pengendalian dengan memperhatikan aspek-aspek sebagaimana *point g, h, i*, serta tetap melaksanakan pembatasan jumlah rombel, sebagai berikut :
- a) SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang mendapat hibah dari ADB (Asian Development Bank) secara bertahap dapat dimungkinkan untuk mengembangkan jumlah rombel maksimum 15 rombel pada masing-masing tingkatan yang dilakukan secara bertahap, yang terlebih dahulu dilakukan verifikasi, dan nantinya mengacu pada Permendiknas nomor 41 Tahun 2007;
  - b) SMK Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang tidak mendapatkan hibah ADB jumlah maksimal 12 rombel pada masing-masing tingkatan secara bertahap, yang terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi, dan nantinya mengacu pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007;
  - c) SMK yang berstandar nasional dan mempunyai status akreditasi A pada semua program studi/keahlian/jurusan jumlah maksimal 12 rombel pada tiap-tiap tingkatan yang dilakukan secara bertahap, yang terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi, dan nantinya mengacu pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007.
- 8). Penerimaan peserta didik baru SMA/SMK/SMALB dari luar Kabupaten Banyumas maksimum 10 % dan untuk SMK 15 %, kecuali untuk SMA/SMK/SMALB yang berada di daerah perbatasan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.

### 3. PELAKSANAAN :

1. Calon Peserta Didik Baru Kelas X SMA :  
Seleksi utama dilakukan menggunakan pembobotan seluruh Nilai Ujian Nasional (Murni) tertulis SMP/MTs atau Nilai Ujian Nasional Paket B untuk mata pelajaran yang sama, sebagaimana tabel 3 pada Juknis ini.
2. Calon Peserta Didik Baru kelas X SMK :
  - a. Seleksi calon peserta didik dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya, melalui pembobotan seluruh nilai mata pelajaran ujian nasional sebagaimana tersebut pada butir 1.
  - b. Jika dipandang perlu dapat mengadakan seleksi tambahan sesuai spesifikasinya menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dengan bobot maksimum 20 % dan mengajukan proposal ke Kepala Dinas Pendidikan.
  - c. Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru harus dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
  - d. Penentuan sistem dan seleksi yang digunakan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru diserahkan kepada sekolah, sesuai kewenangan masing-masing dengan mempertimbangkan :
    - 1). Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan peringkat score pembobotan nilai Ujian Nasional tertulis SMP/MTs atau Nilai Akhir Ujian Nasional untuk kejar Paket B.
    - 2). Peserta didik yang berprestasi di bidang olah raga, kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta prestasi lainnya diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
    - 3). Kemampuan dan minat calon peserta didik dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilih untuk SMK
    - 4). Asal sekolah
    - 5). Rasio kelas, daya tampung dan anak usia sekolah
4. BIAYA PENDAFTARAN :
  - a. Biaya pendaftaran calon siswa baru SMA/SMK sebesar Rp. 30.000,-.
  - b. Biaya pendaftaran calon siswa baru SMA/SMK yang menyelenggarakan Tes Khusus sebesar Rp. 40.000,-

5. JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
(Sebagaimana dalam lampiran I Surat Edaran ini)

**TABEL 3 : PEMBOBOTAN NILAI UNTUK SMA/SMK**

NO	MATA PELAJARAN	BOBOT	
1.	Matematika	1	A
2.	Teori Bahasa Indonesia	1	B
3.	Teori Bahasa Inggris	1	C
4.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	1	D
5.	Rata-rata nilai Mapel lain yang diujikan sekolah	1	E
	Jumlah Nilai maksimum yang dapat dicapai		50
6.	Penghargaan Prestasi		F
$\text{Score} = \left( \frac{A + B + C + D + E}{50} \times 100 \right) + F$			

**Contoh penghitungan :**

1. Nilai Matematika (A)	:	5,85
2. Nilai Bhs Indonesia (B)	:	6,20
3. Nilai Bhs Inggris (C)	:	6,45
4. Nilai IPA (D)	:	6,50
4. Nilai rata-rata ujian tertulis sekolah (E)	:	<u>7,80</u>
Jumlah nilai	:	32,80
5. Nilai Penghargaan prestasi (F)	:	1,50
 Score	=	$\left( \frac{32,80 \times 100}{50} \right) + 1,50$
	:	67,10

Total score tiap siswa dirangking untuk menentukan calon siswa yang diterima berdasarkan daya tampung sekolah yang bersangkutan.

Keterangan :

Mata Pelajaran yang diujikan oleh sekolah adalah :

1. PKn
2. Pendidikan Agama
3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
4. Bahasa Jawa

**E. Lain - lain :**

- 1 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang.

2. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten dan atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala sekolah/Madrasah yang dituju berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh masing-masing sekolah/madrasah, serta direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
3. Sekolah Negeri ataupun Swasta yang akan menambah rombel harus mengajukan proposal kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan mempertimbangkan/memperhatikan :
  - a. Keberadaan sekolah disekitarnya baik negeri maupun swasta
  - b. Kemampuan tenaga dan sarana gedung yang ada
  - c. Penggolongan type sekolah.
4. Bagi Sekolah yang menyelenggarakan program khusus seperti inklusi, RSBI/SBI, Akselerasi, Olah Raga, Imersi dsb, untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat melakukan Seleksi tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan pedoman khusus yang lainnya. Adapun Sekolah dimaksud adalah :
  - a. SD Negeri Tanjung, SD Al Irsyad 02, SMA Negeri 4 Purwokerto, melaksanakan program inklusi perlu penyesuaian dengan aturan khusus. Dan SD Al Irsyad 01 menyelenggarakan kelas akselerasi.
  - b. SMP Negeri 1 Purwokerto yang menyelenggarakan kelas akselerasi dan RSBI, SMP Negeri 2 Purwokerto yang menyelenggarakan RSBI diatur dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. SMA Negeri 3 menyelenggarakan kelas khusus Olah Raga menyesuaikan dengan norma seleksi yang diatur tersendiri.
  - d. SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto melaksanakan program akselerasi;
  - e. SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 Purwokerto, SMA Negeri 1 Ajibarang, SMA Negeri 1 Banyumas, SMK Negeri 1 Purwokerto dan SMK Negeri 3 Purwokerto Rintisan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional).
  - f. SMA Negeri 1 Jatilawang Rintisan Kelas Imersi 2 (dua) rombel.
5. Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk Pendidikan dasar berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2011, sedangkan untuk SMA dan SMK berpedoman pada peraturan Bupati Banyumas Tahun 2009.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Terbuka dilaksanakan setelah PPDB SMP Reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Penerimaan Warga Belajar Kejar Paket A, B dan C dilaksanakan setelah PPDB reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Ketentuan penghargaan bagi siswa berprestasi di bidang akademik dan atau non akademik (olah raga, kesenian, ketrampilan dan ekstra kurikuler ) akan diatur lebih lanjut dengan Juknis tersendiri, (Sebagaimana dalam lampiran VI Surat Edaran ini).
9. Bagi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan yang pendaftarannya kurang dari daya tampung dapat membuka PPDB gelombang II dengan mengajukan permohonan dispensasi perpanjangan kepada Kepala Dinas Pendidikan, demikian pula bagi sekolah di lingkungan Kementerian Agama mengajukan permohonan dispensasi perpanjangan kepada Kepala Kementerian Agama, Waktu pendaftaran gelombang II tiga hari setelah batas waktu akhir pendaftaran siswa baru. Proses Penerimaan Siswa Baru tersebut tetap harus mendapatkan pengesahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
10. Pengaturan tentang pakaian seragam sekolah tetap mengacu pada Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 100/C/Kep/D/1991 tentang seragam sekolah.
11. Pelaksanaan MOS wajib bagi SMP/, SMA/ SMK dengan segala bentuk-bentuk kegiatan MOS tetap mengacu pada ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dituangkan dalam Pelaksanaan MOS SMP, SMA/ SMK tahun 2008, sebagaimana surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (bentuk surat tersendiri).
11. Sekolah yang dengan sengaja melanggar ketentuan PPD, sebagaimana tertuang dalam surat edaran ini, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan tegas akan memberikan **Sanksi** berupa :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Kelebihan siswa baru yang diterima harus disalurkan ke sekolah lain dengan persetujuan siswa yang bersangkutan.
  - d. Penghentian semua jenis bantuan yang mungkin dapat diberikan kepada sekolah (BKMM, BIS, BOMM, School Grant, Life Skill, RKB/RPL).
12. Peraturan tata tertib sekolah dibuat oleh sekolah yang mendasarkan hasil musyawarah dari stakeholder di sekolah tersebut.

13. Sekolah/Madrasah wajib mengumumkan Jurnal PPDB setiap hari dan pada hari terakhir Jurnal PPDB diumumkan pukul 11.00 WIB
14. Pendaftaran PPDB pada hari terakhir ditutup pukul 12.00 WIB.
15. Semua Sekolah/Madrasah harus mentaati ketentuan jumlah Rombongan Belajar sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor : 3 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (sebagaimana lampiran V Surat Edaran ini).
16. Pelayanan Rekomendasi penambahan nilai dilaksanakan :
- SD/MI di UPK masing-masing;
  - SD/MI yang dari luar daerah di Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
  - SMP/MTs di Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dari tanggal 27 Juni s.d. 30 Juni 2011.
17. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- F. Lampiran-lampiran :
- Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013.
  - Format Laporan Penerimaan Peserta Didik Baru.
  - Blanko Pengesahan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013.
  - Surat Pernyataan Ketentuan Rombongan Belajar.
  - Ketentuan Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi.
  - Daftar Nilai US dan UN SD yang ditandatangani UPK dan MI yang ditandatangani Kementerian Agama.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2012/2013, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

**Drs. PURWITO, M. Hum**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Banyumas ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng ;
3. Sekda Kabupaten Banyumas ;
4. Asekbang dan Kesra Setda Kabupaten Banyumas ;
5. Ketua Komisi D DPRD Banyumas ;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas ;
7. Inspektur Kabupaten Banyumas ;
8. Sekretaris/Kabid di Lingkungan Dinas Pendidikan ;
9. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banyumas ;
11. Para Kasubag/Kasi di Lingkungan Dinas Pendidikan ;
12. Ketua BMPS Kabupaten Banyumas ;
13. Peringgal.

Lampiran I : Surat Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 422.1/ 2145 /2012  
Tanggal : 10 Mei 2012

**JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB )  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

NO.	JENJANG	TANGGAL PENDAFTARAN	TEST KHUSUS	ANALISIS DAN PENYUSUNAN PERINGKAT	PENGESAHAN	PENGUMUMAN	PENDAFTARAN ULANG	HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH	LAPORAN PPDB DAN MOS
1.	TK	27 Juni - 30 Juni 2012				5 Juli 2012	6, 7, 8 Juli 2012	16, 17, 18 Juli 2012	23 Juli 2012
2.	SD/ SDLB	27 Juni - 30 Juni 2012				5 Juli 2012	6, 7, 8 Juli 2012	16, 17, 18 Juli 2012	23 Juli 2012
3.	SMP/SMPLB								
	a. Negeri	27 Juni - 30 Juni 2012	*2 Juli 2012	3 -5Juli 2012	6 Juli 2012	7 Juli 2012	9, 10, 11 Juli 2012	16, 17, 18 Juli 2012	23 Juli 2012
	b. Swasta	27 Juni - 2 Juli 2012		4- 6 Juli 2012	9 Juli 2012	10 Juli 2012	11, 12, 13 Juli 2012	16, 17, 18 Juli 2012	23 Juli 2012
4..	SMA/SMALB/ SMK/								
	a. Negeri	27 Juni - 30 juni 2012	* 2 Juli 2012	3-5 Juli 2012	6 Juli 2012	7 Juli 2012	9, 10, 11 Juli 2012	16, 17, 18 Juli 2012	23 Juli 2012
	b. Swasta	27 juni - 2 Juli 2012	* 3 Juli 2012	4- 6 juli 2012	9Juli 2012	10 Juli 2012	11, 12, 13 Juli 2012	16, 17, 18 Juli 2012	23 Juli 2012

<sup>35</sup><sub>17</sub> Bagi yang menyelenggarakan Tes Khusus

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas

Drs. PURWITO, M. Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570427 198503 1 009

NAMA SEKOLAH : .....  
 NAMA YAYASAN : .....

STATUS : Negeri/Swasta Alamat : .....

Nomor : 422.1/2145 /2012  
 Tanggal : 10 Mei 2012

JML ROMBEL			JML ROMBEL			JML PENDAFTAR				JUMLAH DITERIMA				JUMLAH TIDAK DITERIMA		DROP OUT						TINGGAL KELAS						TIDAK LULUS		JUMLAH SISWA						TOTAL SISWA		
2012/2013			2012/2013			DALAM DAERAH		LUAR DAERAH		NILAI TERTINGGI		NILAI TERENDAH		DLM DAERAH	LUAR DAERAH	KLS VII		KLS VIII		KLS IX		KLS VII		KLS VIII		KLS IX		KLS VII		KLS VIII		KLS XI						
VII	viii	IX	VII	viii	IX	L	P	L	P	DLM DAERAH	LUAR DAERAH	DLM DAERAH	LUAR DAERAH			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	

.....2012

Kepala Sekolah

- Dikirim ke Dinas Pendidikan lewat Bidang terkait pada tanggal 23 Juli 2012.
- Ketentuan istilah tingkatan/kelas pada rombel menyesuaikan dengan Masing-masing jenjang pendidikan.

FORMAT LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMA/MA/SMK/SMALB  
 TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Lampiran III : Surat Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Banyumas  
 Nomor : 422.1/2145 /2012



FORMAT PENGESAHAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2012/2013  
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

SMA

NO		NAMA SISWA	TEMP/TGL LAHIR	ASAL SEKOLAH	PEROLEHAN NILAI	NILAI TAMBAHAN		NILAI AKHIR	PERINGKAT
URUT	PENDAFTARAN				NILAI UJIAN	PRESTASI	* TES KHUSUS		

\* bagi yang menyelenggarakan test

- Nilai tertinggi yang diterima dalam daerah ....., Nilai tertinggi yang diterima dari luar daerah .....

PURWOKERTO, .....2012

Mengesahkan  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA BIDANG DIKMEN

KEPALA SEKOLAH

Drs. PURWITO, M.,Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600608 198612 1 001

H.R. APENK SUNARTO, S.PD, M.PD  
Pembina  
NIP 19560702 198003 1 009

.....  
.....  
NIP

Lampiran IV : Surat Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 422.1/2145/2012

Tanggal : 10 Mei 2012

FORMAT PENGESAHAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2012/2013  
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

SMP

NO		NAMA SISWA	TEMP/TGL LAHIR	ASAL SEKOLAH	PEROLEHAN NILAI	NILAI TAMBAHAN			NILAI AKHIR	PERINGKAT
URUT	PENDAFTARAN				NILAI UJIAN	PRESTASI	*POTENSI LOKAL	**TES KHUSUS		

\* bagi siswa SMP

\*\* bagi yang menyelenggarakan test

- Nilai tertinggi yang diterima dalam daerah ....., Nilai tertinggi yang diterima dari luar daerah .....

PURWOKERTO, .....2012

Mengesahkan  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA BIDANG DIKDAS  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA SEKOLAH

Drs. PURWITO, M.,Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600608 198612 1 001

DRS. EDI RAHARDJO  
Pembina  
NIP 19610309 198012 1003

.....  
.....  
NIP

Lampiran V : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 422.1/2145 /2012  
Tanggal : 10 Mei 2012

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Kepala SMP, SMA/SMK .....  
Alamat :

Menyatakan sanggup untuk mentaati dan melaksanakan Jumlah Rombongan Belajar sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD/, SMP, SMA/, SMK, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dalam ketentuan poin D nomor 3 huruf a, b, c, d, e, f dan point c nomor 2.b Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya , disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada peserta didik sebaik-baiknya.

Kepala SMP, SMA/ SMK

.....

.....

NIP.

\* Bagi SMP, SMA/ SMK Swasta  
mengetahui Yayasan

LampiranVI : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 422.1/ 2145 /2012  
Tanggal : 10 Mei 2012

### **KETENTUAN PENGHARGAAN BAGI SISWA BERPRESTASI**

1. Prestasi yang dihargai adalah prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik yang diperoleh melalui hasil lomba/kejuaraan.
  2. Lomba/kejuaraan yang dimaksud pada Nomor 1 (satu ) adalah lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan baik Kabupaten, Propinsi maupun Pusat.
  3. Lomba/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Panitia Lembaga/Instransi/Badan luar Dinas pendidikan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten setempat dan Foto copy piagam dilegalisir oleh Lembaga/Instansi/Badan penyelenggara yang bersangkutan, atau Dinas Pendidikan setempat.
  4. Lomba/kejuaraan tersebut juga harus diperoleh secara berjenjang, sedangkan lomba/kejuaraan yang diperoleh secara tidak berjenjang akan mendapat nilai yang berbeda (lihat pada tabel nilai).
  5. Bagi siswa yang memiliki lebih dari satu jenis penghargaan/piagam, maka yang akan mendapat nilai hanya 1 (satu) yaitu piagam yang paling menguntungkan.
  6. Prestasi yang dihargai/berlaku adalah yang diperoleh dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2010.
  7. Siswa yang mempunyai piagam kejuaraan dari luar Kabupaten Banyumas akan berlaku dengan syarat-syarat sebagai berikut :
    - a. Menunjukkan piagam asli
    - b. Menunjukkan foto copy piagam yang sudah dilegalisir oleh Dinas/Instansi/Lembaga dari Kabupaten asal.
    - c. Membuat surat pernyataan.
    - d. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- I. Syarat mendapat rekomendasi :
1. Foto copy piagam/sertifikat yang sudah dilegalisir
  2. Menunjukkan piagam/sertifikat asli
  3. Foto copy ijazah/ STL/ SKHU yang sudah dilegalisir
  4. Mengisi blanko surat pernyataan masing-masing rangkap 2 (dua)
  5. Syarat-syarat tersebut dimasukkan kedalam stop map (untuk siswa SMP yang akan mendaftar ke SMA/SMK).
  6. Siswa akan memperoleh surat rekomendasi yang diproses dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bagi lulusan SMP dan rekomendasi yang diproses dari kepala UPK Kabupaten Banyumas bagi lulusan SD

II. Nilai penghargaan :

Lomba/kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang :

No	TINGKAT	JUARA		
		I	II	III
1.	Nasional	5	4,25	3,50
2.	Propinsi	3	2,50	2,00
3.	Kabupaten/Karesidenan	1,75	1,50	1,25
4.	Kecamatan/Komda	1	0,75	0,50

Lomba/kejuaraan yang tidak berjenjang :

No	TINGKAT	JUARA		
		I	II	III
1.	Nasional	3,00	2,75	2,50
2.	Propinsi	2,25	2,00	1,75
3.	Kabupaten/Karesidenan	1,50	1,25	1,00
4.	Kecamatan/Komda	0,75		

Demikian untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

**Drs. PURWITO, M. Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19570427 198503 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN  
UNIT PENDIDIKA KECAMATAN .....

**DAFTAR NILAI UJIAN TULIS  
SEKOLAH DASAR  
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Unit Pendidikan Kecamatan .....

Kabupaten Banyumas menerangkan bahwa :

Nama : .....  
 Tempat, tanggal lahir : .....  
 Nomor peserta : .....  
 Asal Sekolah : .....  
 Kecamatan : .....

Telah mengikuti Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan dari tanggal 7 Mei s.d. 9 Mei 2012 dan Ujian Sekolah (US) yang diselenggarakan dari tanggal ..... s.d. .... 2012 dengan nilai sebagai berikut :

No.	Mata Pelajaran	Nilai	
		Dengan Angka	Dengan Huruf
<b>A.</b>	<b>Ujian Nasional (UN)</b>		
1	Bahasa Indonesia	.....	.....
2	Matematika	.....	.....
3	Ilmu Pengetahuan Alam	.....	.....
	Jumlah	.....	.....
<b>B.</b>	<b>Ujian Sekolah (US)</b>		
1	Pendidikan Agama	.....	.....
2	Pendidikan Kewarganegaraan	.....	.....
3	Ilmu Pengetahuan Sosial	.....	.....
	Jumlah	.....	.....
Jumlah		.....	.....

Catatan:

Daftar nilai ini hanya berlaku  
 Untuk melengkapi persyaratan mendaftar ke  
 SMP atau yang sederajat



..... 2012  
 Kepala Unit Pendidikan Kecamatan  
 .....  
 .....  
 NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS**

**DAFTAR NILAI UJIAN TULIS  
MADRASAH IBTIDAIYAH  
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menerangkan bahwa :

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Nomor Peserta : .....

Asal Sekolah/Madrasah : .....

Kecamatan : .....

Telah mengikuti Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan dari tanggal 10 s.d. 13 Mei 2011 dan Ujian Madrasah (UM) yang diselenggarakan dari tanggal ..... s.d. Mei 2011 dengan nilai sebagai berikut :

No.	Mata Pelajaran	Nilai	
		Dengan Angka	Dengan Huruf
<b>A.</b>	<b>Ujian Nasional (UN)</b>		
1	Bahasa Indonesia	.....	.....
2	Matematika	.....	.....
3	Ilmu Pengetahuan Alam	.....	.....
	Jumlah	.....	.....
<b>B.</b>	<b>Ujian Madrasah (UM)</b>		
1	Pendidikan Kewarganegaraan	.....	.....
2	Ilmu Pengetahuan Sosial	.....	.....
	Jumlah	.....	.....
	Jumlah	.....	.....

Catatan:

Daftar nilai ini hanya berlaku untuk melengkapi persyaratan mendaftar ke SMP atau yang sederajat



Banyumas, ..... 2012  
a.n. KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANYUMAS  
KASI MAPENDA ISLAM

.....  
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

SMP .....

Jalan Jenderal Soedirman No. ....Telepon.....  
PURWOKERTO Kode Pos.....

DAFTAR NILAI UJIAN TULIS  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP.....Kabupaten  
Banyumas menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Nomor Peserta : .....  
Asal Sekolah : .....

Telah mengikuti Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan tanggal 23 s.d. 26 April 2012 dan Ujian  
Sekolah (US) yang diselenggarakan tanggal ..... s.d. ....2012 dengan nilai sebagai  
berikut :

No.	Mata pelajaran	Nilai	
<b>A.</b>	<b>Ujian Nasional (UN) :</b>		
1	Bahasa Indonesia	.....	.....
2	Bahasa Inggris	.....	.....
3	Matematika	.....	.....
4	Ilmu Pengetahuan Alam	.....	.....
	Jumlah	.....	.....
<b>B</b>	<b>Ujian Sekolah (US) :</b>		
1	Pendidikan Agama	.....	.....
2	Pendidikan kewarganegaraan	.....	.....
3	Ilmu Pengetahuan Sosial	.....	.....
4	Bahasa Jawa	.....	.....
	Jumlah	.....	.....
	<b>Jumlah</b>	.....	.....

Catatan :

Daftar nilai ini hanya berlaku untuk  
melengkapi persyaratan mendaftar ke  
SMA/SMK atau yang sederajat

Pas Foto  
Hitam dan Putih  
3 x 4

..... Juni 2012  
Kepala SMP .....

.....  
NIP.....